



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. **Siti Aminah binti H. Samsul Arifin** , tempat tanggal lahir, 31-12-1965, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Pejarakan RT/RW 007/039 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
2. **Jamaiyah binti H. Samsul Arifin** , tempat tanggal lahir, 01-05-1975, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kebun Bawak Nurul Yaqin RT/RW 004/035, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Murdian,S.H., M.H., M.KN. dan Mahsan,S.H. Advokat/Penga cara, yang beralamat di Jalan Merdeka Raya Plamboyan Blok B-9 BTN Plamboyan Batu Ringgit, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 201/SK/IX/2020, tanggal 17 September 2020, disebut sebagai :
"Para Penggugat ";

Melawan

1. **Amniah binti H. Samsul Arifin** , umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat di Jalan Adi Sucipto,

Hlm. 1 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sabagai: **Tergugat I** ;

2. Sahrim binti H. Samsul Arifin , tempat lahir di Jempong, tanggal 16-05-1968, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat, beralamat di Lingkungan Kebon Talo Jaya, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai: **Tergugat II;**

3. M. Jumarifin bin H. Samsul Arifin , umur \pm 54 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai **Tergugat III;**

4. Ali Sahrin bin H. Samsul Arifin , tempat tanggal lahir, Jempong, 20-06-1981, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, disebut sebagai: **Tergugat IV;**

5. Hamzah bin H. Samsul Arifin , tempat tanggal lahir, Jempong 17-02-1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai : **Tergugat V;**

6. Min Syariah binti H. Samsul Arifin , tempat tanggal lahir, Jempong Ampenan, 01-05-1968, jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di Karang Baru Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai : **Tergugat VI;**

7. Amiril Mukminin bin H. Samsul Arifin , tempat tanggal lahir, jempong 31-12-1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Lingkungan

Hlm. 2 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai: **Tergugat VII**;

8. Muslimin bin H. Samsul Arifin, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, disebut sebagai: **Tergugat VIII**;

9. Ahmad Nur bin H. Samsul Afirin, kelahiran Jempong 16-03-1973, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai : **Tergugat IX**. Dalam hal ini Tergugat III (an.M. Jumarifin bin H. Samsul Arifin) telah memberi kuasa kepada : 1. Moh. Dani Gaos Abdurrazak, S.H., 2.Dwi Sudarsono,S.H, 3.Hendro Purba,S.H. ketiganya adalah Advokat/Pengacara, yang ber- kantor di Kantor Lombok Law Firm (LLF) yang berkedudukan di di Jalan Terusan Bung Hatta, Ruko No.26 Gegutu Barat, Rembiga Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 234/SK/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020, disebut sebagai : **"Kuasa Tergugat III"**, sedang Tergugat II.VI dan VII (an.Sahrim binti H. Samsul Arifin, Min Syariah binti Samsul Arifin dan Amiril Mukminin bin H. Samsul Arifin) juga telah memberikan kuasa kepada : 1.Cleopatra,S.H, 2. Hijir Ismail, M.Spd., SH. 3. Zohri, S.Hi. ketiganya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Industri, Gang Kakap, No. 28, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 234/SK/XI/2020, tanggal 09 Nopember 2020, disebut sebagai : **Para Tergugat ;**

Hlm. 3 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat /kuasanya dalam surat gugatan tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan pembagian harta warisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 559/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tanggal 27 Oktober 2020, dengan dasar dan alasan dan perubahan oleh Penggugat /Kuasa secara tertulis tertanggal 08 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 telah meninggal dunia pewaris bernama H. Samsul Arifin, laki-laki agama islam, di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan istrinya bernama Siti Amenah, perempuan agama islam, meninggal dunia pada tahun 2014; pewaris H. Samsul Arifin lebih dahulu meninggal dari pada istrinya Siti Amenah ;
2. Bahwa almarhum H. Samsul Arifin dengan isterinya Siti Amenah mempunyai 12 orang anak, dan meninggalkan 11 orang sebagai ahli waris yaitu:
 - 2.1. Amniah (p) ;
 - 2.2. Sahrim (p) ;
 - 2.3. Sahnun (p) alm. ;
 - 2.4. Min syariah (p) ;
 - 2.5. Siti aminah (p) ;
 - 2.6. M.jumArifin (l) ;
 - 2.7. Muslimin (p) ;
 - 2.8. Ahmad nur (l) ;
 - 2.9. Amiril mukminin (l) ;
 - 2.10. Hamzah (l) ;
 - 2.11. Jamaiyah (p) ;

Hlm. 4 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



2.12. Ali sahrun (I)

3. Bahwa anaknya dari pewaris yang bernama Sahnun lebih dulu meninggal dari pewaris H. Samsul Arifin maupun dari pewaris Siti Amenah yaitu waktu berumur ± 2 tahun dan tidak ada ahli waris pengganti (putung) ;

4. Bahwa bapak dari almarhum H. Samsul Arifin yang bernama Usman lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris H. Samsul Arifin dan pewaris H. Samsul Arifin lebih dahulu meninggal dunia dari pada ibunya yang bernama Rukiyah yang juga meninggal dunia pada tahun yang sama dengan pewaris H. Samsul Arifin .

5. Bahwa begitu juga dengan bapak dan ibu dari pewaris almarhumah Siti Amenah yang ibunya bernama Irah dan bapaknya bernama Ang Pun Tong lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris almarhumah Siti Amenah.

6. Bahwa selain meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris pewaris almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah juga meninggalkan harta yang disebut harta warisan, berupa:

6.1. Sebidang tanah kebun yang seluas ± 6 are - (600 m²) terletak di Linkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah kebun M. JumArifin ;
- Sebelah Barat : Saluran air, kandang hewan ;
- Sebelah Utara : Saluran air, Jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Fikri

6.2. Sebidang tanah sawah seluas ± 50 are - (5,000 m²) yang terletak di Linkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Salura air, musholla, Rumah Musdah,

Kebun H. Japar

Hlm. 5 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- Sebelah Barat : tanah H. Mustajap ,tanah H. Asma'un ;

- Sebelah Utara : Saluran air tanah Rizkiah, tanah H. Hamdan (Alm)

- Sebelah Selatan : Saluran air, tanah Gde Adindre, SH

6.3. Sebidang tanah sawah luas \pm : 29,34 are (2,934 m²). yang terletak di Linkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : tanah Sawah H. Basri

- Sebelah Barat : tanah Sawah H Rasidin

- Sebelah Utara : Saluran air ;

- Sebelah Selatan : Saluran air, tanah obyek sengketa 5.4 (H. Samsul Arifin) ;

6.4. Sebidang tanah sawah luas \pm 50 Are (5,000 m²) yang terletak di Linkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah Gede Adindra,

- Sebelah Barat : tanah Hj. Saminah ;

- Sebelah Utara : Saluran air, tanah H. M. Syamsul Arifin ;

- Sebelah Selatan : Saluran air, tanah Gede Adindra, SH ;

6.5. Sebidang tanah sawah luas \pm : 80 are (8,000 m²) yang terletak di Linkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : tanah Supa'i, tanah H. Mahyudin (Alm)

- Sebelah Barat : Saluran, tanah H. Juki, tanah obyek sengketa 5.6

- Sebelah Utara : Saluran air, tanah Angkasapura

- Sebelah Selatan : Saluran air, tanah Nurtike

Hlm. 6 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



6.6. Sebidang tanah sawah luas \pm 51 are (5,100 m²) yang terletak di Linkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Saluran air, tanah Jero Lempeh tanah obyek sengketa 5.5
- Sebelah Barat : Tanah H. Mustajap / H. Asma'un
- Sebelah Utara : Pematang, tanah Abah bin Smit
- Sebelah Selatan : Pematang, tanah H. Abdul Hamid

(Alm)

Selanjutnya point 6.1.sampai dengan poin 6.6. mohon disebut sebagai :
"obyek sengketa/harta warisan";

7. Bahwa sejak pewaris Alm. H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah meninggal dunia, harta warisan pada point 6.1 sampai dengan 6.6 belum dilakukan pembagian warisan menurut Hukum Islam (hukum Faraid islam) kepada seluruh Ahli Waris dari Alm. H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah, sebab obyek sengketa berupa harta warisan point 6.1. 6.2. 6.4. dan 6.5.sejak Alm. dan almarhumah pewaris meninggal dunia hingga saat ini dikuasai oleh tergugat 3 (M. JumArifin).

8. Bahwa obyek sengketa 5.3. saat ini di kerjakan oleh Sahrim, (Tergugat 2) Min Syariah, (Tergugat 6) Siti Aminah (Pengugat) Jamaiah (Pengugat) sedangkan obyek sengketa 5.6. dikuasai dan dikerjakan oleh 1. Muslimin (Tergugat 8). 2. Amiril Mukminin (Tergugat 7). 3. Hamzah (Tergugat 5). 4. Ali Sahrin (Tergugat 4).

9. Bahwa atas sebagian harta warisan berupa tanah pekarangan beserta bangunan para Pengugat sepakat untuk tidak mengugatnya karena merupakan tempat tinggal para Tergugat yang lain.

10. Bahwa para Penggugat sebagai saudara memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sikap para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat atas obyek sengketa tersebut bukan untuk melawan

Hlm. 7 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



dan atau bermusuhan terhadap para Tergugat, namun tidak lain dengan alasan dan dasar yuridis antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mendapat klarifikasi kejelasan dan kepastian hukum terhadap obyek sengketa sebagai harta warisan almarhum H. Samsul Arifin dan Almarhumah Siti Amenah, karena obyek sengketa tersebut sebagian besarnya dikuasai oleh Tergugat 3, dan Tergugat 3 tidak mau memberikannya kepada ahli waris yang lain.
- b. Dengan wafatnya almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah, maka hak bagian dari masing-masing ahli waris tersebut akan menjadi jelas dan pasti dan berhak kepada ahliwaris sehingga bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh masing-masing ahli waris.

11. Bahwa para Pengugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan para Tergugat secara damai bahkan berulang kali sampai meminta bantuan kepada kerabat/keluarga untuk penyelesaiannya namun Tergugat 3 tidak pernah mau memberikan apa yang menjadi hak para Pengugat bahkan Tergugat 3 mengatakan semua itu adalah hak dari pada Tergugat 3 dan tidak akan pernah memberikannya kepada saudaranya yang lain.

12. Bahwa dalam pada itu Tergugat 3 tidak mau tahu dan nekad serta diam-diam mengalihkan/menjual sebagian obyek sengketa dengan cara membuat Surat Keterangan Pernyataan Waris yang diduga tidak benar yaitu :

➤ Atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Moncok Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram seluas ± 18.3 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Pekarangan H. Selamat / Kaplingan Damar / Kaplingan Makbul ;
- Sebelah Barat : Saluran/SLB

Hlm. 8 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- Sebelah Utara : Panorama
- Sebelah Selatan : Saluran

13. Bahwa apapun alasannya terhadap obyek sengketa yang telah dialihkan/ dijual pada point No. 10 posita gugatan diatas, adalah tidak beralasan dan mendasar hukum serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena merupakan harta warisan dari almarhum. H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah ;

14. Bahwa terhadap harta obyek sengketa yang telah dialihkan/dijual oleh Tergugat 3, dalam perkara ini tetap diperhitungkan dan dapat dikonven sasikan dengan pengurangan dari hak bagian Tergugat 3 dari harta warisan.

15. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat 3 yang mencurigakan, dan sudah mengalihkan/menjual sebagian dari harta warisan para Penggugat memohon kepada majlis hakim yang mulia untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini karnanya terhadap para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap.

17. Bahwa gugatan ini berdasarkan keadaan, fakta-fakta serta bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat Verzet, banding ataupun kasasi.

18. Bahwa akibat para Tergugat tetap menguasai obyek sengketa dan tidak mau membaginya kepada para Penggugat sesuai dengan Hukum Islam (Faraid), maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 9 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



19. Bahwa oleh karenanya para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Mataram berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan.

Berdasarkan segala uraian yang telah para Penggugat kemukakan diatas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Samsul Arifin telah meninggal dunia tahun 2010 dan istrinya yang bernama Siti Amenah telah meninggal dunia pada tahun 2014;
3. Menetapkan secara hukum Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari H. Samsul Arifin dan Siti Amenah, yang sah dan berhak atas harta warisan.
4. Menyatakan secara hukum Bahwa sah dan berharga alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan secara hukum Bahwa

5.1. Sebidang tanah kebun yang seluas ± 6 are (600 m²) terletak di Linkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah kebun M. JumArifin
- Sebelah Barat : Saluran air, kandang hewan
- Sebelah Utara : Saluran air, Jalan
- Sebelah Selatan : tanah H. Fikri

5.2. Sebidang tanah sawah seluas ± 50 are (5.000 m²) yang terletak di Linkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- Sebelah Timur : Salura air, musholla, Rumah
Musdah,

Kebun H. japar ;

- Sebelah Barat : tanah H. Mustajap ,tanah H. Asma'un

- Sebelah Utara : Saluran air tanah Rizkiah, tanah H.

Hamdan (Alm) ;

- Sebelah Selatan : Saluran air, tanah Gde Adindre, SH

5.3. Sebidang tanah sawah luas \pm : 29,34 are (2,934 m²). yang terletak di Linkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : tanah Sawah H. Basri

- Sebelah Barat : tanah Sawah H Rasidin

- Sebelah Utara : Saluran air,

Sebelah Selatan : Saluran air, tanah obyek sengketa 5.4 (h. samsul Arifin)

5.4. Ssebidang tanah sawah luas \pm 50 are (5,000 m²) yang terletak di Linkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah Gede Adindra,

- Sebelah Barat : tanah Hj. Saminah ^{CS}

- Sebelah Utara : Saluran air, tanah H. M. Syamsul
Arifin ;

- Sebelah Selatan : Saluran air, tanah Gede Adindra, SH

5.5. Sebidang tanah sawah luas \pm 80 are (8,000 m²) yang terletak di Linkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara,

Hlm. 11 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : tanah Supa'i, tanah H. Mahyudin (Alm)
- Sebelah Barat : Saluran, tanah H. Juki, tanah obyek sengketa 5.6
- Sebelah Utara : Saluran air, tanah Angkasapura
- Sebelah Selatan : Saluran air, tanah Nurtike

5.6. Sebidang tanah sawah luas ± 51 are (5,100 m²) yang terletak di Linkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Saluran air, tanah Jero Lempeh tanah obyek sengketa 5.5
- Sebelah Barat : tanah H. Mustajap / H. Asma'un
- Sebelah Utara : Pematang, tanah Abah bin Smit
- Sebelah Selatan : Pematang, tanah H. Abdul Hamid (Alm)

Adalah merupakan **harta warisan** dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang sah dan berhak.

6. Menetapkan pembagian masing-masing ahliwaris Pewaris H. Samsul Arifin dan siti Amenah atas harta warisan tersebut sesuai Hukum Faraidh Islam atau peraturan yang berlaku.

7. Menyatakan hukum Bahwa harta obyek sengketa yang telah dialihkan/dijual oleh Tergugat 3, dalam perkara ini tetap diperhitungkan dan dapat dikonvensasikan dengan pengurangan dari hak bagian Tergugat 3 dari harta warisan.

8. Menyatakan secara hukum Bahwa sah dan berharga sita jaminan terhadap harta obyek sengketa yang diletakkan dalam perkara ini;

Hlm. 12 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



9. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 500.000- (Lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

10. Menghukum para Tergugat dan /atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing dalam keadaan aman tanpa syarat dan ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.

11. Menyatakan secara hukum Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*Verzet*), banding maupun kasasi;

12. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan isi dan maksud dari gugatan ini (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat /kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat 2,6 dan 7 dan kuasanya juga Tergugat 3 dan kuasanya hadir dimuka sidang, sedangkan Tergugat 1,4.5 dan 8 sampai 9 tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs.H.Nasrudin,S.H.,sebagai mediator dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator, tanggal 30 Nopember 2020, mediasi antara para pihak tersebut tidak berhasil;

Hlm. 13 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Bahwa, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan secara tertulis tertanggal 08 Desember 2020 sebagaimana terurai dengan jelas dalam berita acara sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat/Kuasa Tergugat 2, 6 dan 7 telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 7 menolak dalil-dalil sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan para Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 7.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat pada point 1, 2, 3, 4 Tergugat 2, 6, 7 tidak perlu ditanggapi karena menurut Tergugat 2, 6, 7 telah benar adanya.
3. Bahwa terhadap point 5 dalil gugatan para Penggugat yang menerangkan : pewaris almarhum H. Samsul Arifin dan Siti Amenah selain meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta yang disebut sebagaimana warisan yang terdapat dalam point gugatan pada gugatan 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 yang merupakan obyek sengketa menurut para Penggugat. Kami Tergugat 2, Tergugat 6, dan Tergugat 7 menyatakan benar adanya yang merupakan harta warisan dari Almarhum H. Samsul Arifin dan Siti Amenah yang belum dibagi kepada ahli waris lainnya dan karena sebagian besar obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat 3 dan kami dilandasi dengan bukti yang cukup kuat ;
4. Bahwa memang benar alas obyek gugatan 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 kesemuanya belum dibagi waris dan kami para Tergugat 2, 6, 7 dan Para Penggugat lainnya selama ini hanya dikasih menggarap saja sama Tergugat 3 akan tetapi kami tidak dikasih tentang kejelasan hukum atas apa yang menjadi hak-hak kami;

Hlm. 14 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



5. Bahwa memang benar pada poin 12 posita gugatan para Pengugat tanah obyek sengketa pada 5.9 dijual oleh Tergugat 3 sendiri tanpa membagi kepada kami para tergugat lainnya terlebih lagi saya Tergugat 7 (tujuh) tidak pernah menandatangani surat pernyataan waris yang dibuat oleh Tergugat 3 dan didalam surat pernyataan tersebut kami hanya 5 orang dinaikkan sebagai ahli waris sedangkan ahli waris yang lain tidak dinaikkan dan dianggap kami para Tergugat 2 dan 6 dan yang lain bukan ahli waris soleh Tergugat 3 ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut juga Tergugat 3/kuasanya telah mengajukan jawaban serta eksepsi secara tertulis tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi gugatan para Penggugat kurang pihak.

Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat angka 3 menjabarkan atau menjelaskan bahwa pewaris H. Samsul Arifin lebih dahulu meninggal dunia dari pada ibu kandungnya yang bernama Rukiyah, akan tetapi tidak dijelaskan kedudukan dan anak Rukiyah yang lain selain Almarhum H. Samsul Arifin sebab Rukiyah memiliki anak kandung yang masih hidup selain H. Samsul Arifin yakni : Amaq Sa'ad dan Amaq Aris. Amaq Sa'ad ini berumur ± 75 tahun dan beralamat di Desa Jempeng Ampenan Utara, sedangkan Amaq Aris berumur ± 72 tahun dan beralamat atau bertempat tinggal di Dusun Pesongoran Jukung, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada.

Bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan para Penggugat bahwa pewaris, yakni H. Samsul Arifin lebih dahulu meninggal dunia dari ibu kandungnya yang bernama Rukiyah, sehingga berdasarkan prinsip dan asas ke warisan bahwa posisi dan Rukiyah selaku Ibu kandung dari almarhum H. Samsul Arifin adalah kelompok ahli waris deret pertama dan sesuai dengan asas waris karena kematian dan asas ijbari bahwa Rukiyah memperoleh bagian warisan dari harta warisan almarhum H.

Hlm. 15 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Samsul Arifin dan secara mutatis mutandis karena Rukiyah telah meninggal dunia, maka bagian warisan almarhumah Rukiyah dari harta warisan almarhum H. Samsul Arifin turun dan diwarisi oleh anak kandungnya yang masih hidup, yakni Amaq Sa'ad dan Amaq Aris. Dengan demikian gugatan para Penggugat adalah kurang pihak. sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Dominii ;

Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat angka 5.9 menjadikan tanah seluas $\pm 18,3$ are sebagai objek sengketa dalam perkara quo. Padahal tanah objek sengketa angka 5.9 telah dijual oleh pemiliknya, yaitu Ibu para Penggugat dan para Tergugat (Siti Amenah) semasa hidupnya kepada bapak H.Mulyana pada tahun 2013 yang dilakukan dihadapan PPAT Muhamad Ali, S.H, MKN sesuai dengan Akte Jual beli no.137 tahun 2013 antara Siti Amenah selaku penjual dengan Bapak H.Mulyana selaku pembeli. Transaksi jual beli tanah objek sengketa angka 5.9 antara Siti Amenah selaku penjual dengan Bapak H.Mulyana selaku pembeli sesungguhnya diketahui oleh para Penggugat, tetapi para Penggugat purapura tidak tahu. Oleh karena itu gugatan para Penggugat terhadap tanah objek sengketa angka 5.9 harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Bahkan andaikata para Penggugat berkehendak membagi waris tanah objek sengketa angka 5.9. maka para Penggugat harus menarik H.Mulyana sebagai pihak dalam perkara a quo dalam kapasitas H.Mulyana yang menguasai tanah objek sengketa angka 5.9 berdasarkan bel idari Ibu para Penggugat danpara Tergugat, yaitu Siti Amenah. Namun patutkah menurut Islam sikap anak mempermasalahkan tanah yang telah dijual oleh pemiliknya, yaitu Ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat (Siti Amenah) yang telah meninggal dunia .

Hlm. 16 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



3. Bahwa Eksepsi Dominii juga diajukan oleh Tergugat 3 terkait dengan dijadikannya tanah objek sengketa angka 5.2, 5.5, dan 5.8 sebagai objek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa objek sengketa angka 5.2, 5.5, dan 5.8 adalah bukan harta warisan atau bukan harta peninggalan dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah. Akan tetapi tanah objek sengketa angka 5.2, 5.5, dan 5.8 adalah hak milik pribadi dari Tergugat 3 (M. JUMARIPIN) yang asalnya masing-masing sebagai berikut, yakni : untuk obyek sengketa angka 5.2 Tergugat 3 memperoleh atau mendapatkan berdasarkan beli dari Nyoman Dadi yang beralamat di Lingkungan Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram dengan harga Rp.93.575.000 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2002 dan telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat 3 dengan SHM No.3032 tahun 2003. Sedangkan untuk tanah obyek sengketa angka 5.5 Tergugat 3 mendapatkan atau memperolehnya berdasarkan beli dari I Wayan Lempeh dan I Negah Reke pada tahun 2004 sesuai dengan Akte Jual beli nomor 1 tahun 2004 dan Akte Jual Beli nomor 3 tahun 2004 yang kedua akte jual beli tersebut di buat di hadapan Notaris ABDULLAH. SH.

Bahwa perlu diketahui tanah obyek sengketa angka 5.5 sebelum dibeli oleh Tergugat 3 dari I Wayan Lempeh dan I Negah Reke adalah telah bersertifikat hak milik atas nama orang tua (bapak) dari I Wayan Lempeh dan I Negah Reke yang bernama I Wayan Ware yang kemudian dibagi waris dan di pecah dalam dua Sertifikat Hak Milik, yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1162 dengan luas 4.506 M2 atas nama I Wayan Lempeh dan I Negah Reke. Sedangkan sebidang tanah lagi dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1163 dengan luas 5.148 M2 atas nama I Wayan Lempeh dan I Negah Reke. Dengan demikian total tanah yang dimiliki oleh Tergugat 3 (M. JUMARIFIN) berdasarkan beli dari I Wayan Lempeh dan I Negah Reke

Hlm. 17 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



sesuai dengan SHM no. 1162 dan SHM no 1163 adalah seluas 9.654 M2. Oleh karena itu luas tanah objek sengketa angka 5.5 dalam dalil gugatan para Penggugat yang menyebutkan luas tanah objek sengketa angka 5.5. seluas 80 are sangat berbeda jauh.

Bahwa demikian juga untuk tanah objek sengketa angka 5.8 Tergugat 3 mendapatkan atau memperolehnya berdasarkan beli dan RAMLAH pada tahun 1990 dengan luas asal sekitar 3.00 M2 (3 are) seharga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan saat ini tanah seluas 3.00 M2 (3 are) tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Muhamad Jumarfin (Tergugat 3) dengan Sertifikat Hak Milik No.5136 dengan luas 290 M2.

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa pada posita gugatan angka 5.2.5.5. dan 5.8 adalah hak milik pribadi Tergugat 3. Dengan demikian gugatan para Penggugat terhadap tanah objek sengketa pada posita gugatan angka 5.2,5.5. dan 5.8 harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOKPERKARA

1. Bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat 3 diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat 3 dalam pokok perkara ini :
2. Bahwa Tergugat 3 menolak secara tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 3;
3. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat angka 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa H. Samsul Arifin lebih dahulu meninggal dunia dari pada istrinya bernama Siti Amenah dan ibu kandungnya yang bernama Rukiyah H. Samsul Arifin meninggal dunia pada tahun 2010. dan istrinya bernama Siti Amenah meninggal dunia sekitar tahun 2014. Sedangkan Ibu kandung H. Samsul Arifin yang bernama Rukiyah meninggal dunia pada tahun 2010 beberapa bulan setelah H.

Hlm. 18 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Samsul Arifin meninggal dunia. Dengan demikian Almarhum H. Samsul Arifin meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan seorang ibu yang bernama Rukiyah, seorang istri yang bernama Siti Amenah dan 11 (sebelas) orang anak yaitu para Penggugat dan para Targugat. Demikian pula benar selama hidupnya almarhum H. Samsul Arifin dan istrinya almarhumah Siti Amenah memiliki 12 (duabelas) orang anak, yaitu (1). Amniah (p), (2). Sahrim (p), (3). Alm. Sahnun (p), (4). Minsyariah (p), (5). Siti Aminah, (p), (6). M. Jumarifin (l), (7). Muslimin (p), (8). Ahmad Nur (l), (9). Amiril Mukminin (l), (10). Hamzah (l), (11). Jamiyah (p) dan (12) Ali Sahrin (l). Namun dari 12 (dua belas) orang anak H. Samsul Arifin tersebut satu orang yang bernama Sahnun telah meninggal dunia pada saat berumur ± 2 tahun sebagaimana dalil gugatan para Penggugat. Oleh karena itu benar dalam gugatan para Penggugat yang menyatakan H. Samsul Arifin meninggalkan **11** orang anak yang masih hidup yaitu para Penggugat dan para Targugat ;

Banwa benar bapak dari almarhum H. Samsul Arifin yang bernama Usman lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris H. Samsul Arifin dan pewaris H. Samsul Arifin lebih dahulu meninggal dunia dari pada ibunya yang bernama Rukiyah. Namun dalam dalil gugatan para Penggugat tidak dijabarkan atau tidak dijelaskan almarhumah Rukiyah mempunyai anak selain H. Samsul Arifin, yaitu Amaq Sa'ad dan Amaq Aris yang keduanya masih hidup saat ini dan merupakan saudara kandung dari almarhum H. Samsul Arifin .

Bahwa oleh karena H. Samsul Arifin meninggal dunia lebih dahulu dari ibunya bernama Rukiyah. maka sesuai dengan asas ke warisan dalam Islam, yaitu asas ijbari dan asas waris karena kematian, maka Rukiyah selaku Ibu kandung dari H. Samsul Arifin berposisi selaku salah satu kelompok ahli waris derajat pertama yang memperoleh bagian warisan dan H. Samsul Arifin dan secara mutatis *mutandis* bagian warisan Rukiyah yang diperoleh dan harta warisan H. Samsul Arifin turun menjadi bagian warisan dari Amaq Sa'ad dan Amaq Aris selaku anak

Hlm. 19 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



kandung dari Rukiyah dan merupakan saudara kandung dari almarhum H. Samsul Arifin. Namun ternyata dalam gugatan para Penggugat tidak menarik Amaq Sa'ad dan Amaq Aris sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada pada angka 5 yang menyatakan objek sengketa angka 5.2, 5.5, dan angka 5.8 sebagai harta warisan Almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah. Bahwa akan tetapi tanah objek sengketa angka 5.2, 5.5, dan angka 5.8 adalah hak milik pribadi Tergugat 3 yang asalnya sebagaimana dirincikan pada eksepsi Tergugat 3 diatas dan dikutip kembali pada bagian pokok perkara ini, yaitu : untuk objek sengketa angka 5.2 Tergugat 3 memperoleh atau mendapatkan berdasarkan beli dari Nyoman Dadi yang beralamat di Lingkungan Karang Medain Barat, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram dengan harga Rp. 93.575.000 (sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2002 dan telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat 3 dengan SHM no. 3032 tahun 2003. Sedangkan untuk tanah obyek sengketa angka 5.5 Tergugat 3 mendapatkan atau memperolehnya berdasarkan beli dari I Wayan Lempeh dan Nengah Reke pada tahun 2004 sesuai dengan Akte Jual beli nomor 1 tahun 2004 dan Akte Jual Beli nomor 3 tahun 2004 yang kedua akte jual beli tersebut dibuat dihadapan notaries Abdullah,SH. Adapun untuk tanah objek sengketa angka 5.8 Tergugat 3 mendapatkan atau memperolehnya berdasarkan beli dari Ramlah pada tahun 1990 dengan harga Rp.950.000(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas asal sekitar 3.00M2 (3 are). Tanah seluas 3.00M2 (3 are) tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Muhamad Jumarifin (Tergugat 3) dengan Sertifikat Hak Milik No.5136 dengan luas 290 M2.

Hlm. 20 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Bahwa adapun tanah objek sengketa angka 5.1,5.3,5.4,5.6,5.7 dan 5.9 adalah harta warisan/harta peninggalan dari Almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah. Oleh karena itu tanah objek sengketa angka 5.1,5.3,5.4,5.6,5.7 dan 5.9 inilah yang harus dibagi waris oleh para Penggugat dan para Tergugat sekalipun telah dibagi waris oleh para Penggugat dan para Tergugat kecuali tanah objek sengketa angka 5.9 telah dijual oleh pemiliknya, yaitu Ibu para Penggugat dan para Tergugat (Siti Amenah) semasa hidupnya kepada bapak H.Mulyana yang dilakukan dihadapan PPAT Muhamad Ali SH., MKN sesuai dengan Akte Jual beli no. 137 tahun 2013 antara Siti Amenah selaku penjual dengan Bapak H.mulyana selaku pembeli.

Bahwa meskipun tanah objek sengketa angka 5.1.5.3,5.4.5.6. dan 5.7 telah tuntas dibagi waris oleh para Penggugat dengan para Tergugat sesuai dengan pilihan lokasi tempat dan luas jumlah bagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat berdasarkan kesepakatan padanya surat pembagian warisan. Bahwa akan tetapi jika seandainya para Penggugat ingin kembali membagi waris tanah objek sengketa angka 5.1.5.3,5.4,5.6,5.7, maka Tergugat3 sangat senang. Bahkan Tergugat 3 sangat bersyukur dengan adanya gugatan para Penggugat ini agar semua harta peninggalan/harta warisan dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah, yaitu tanah objek sengketa angka 5,1.5.3,5.4,5.6. dan 5.7 dibagi ulang melalui forum Pengadilan Agama agar terdapat adanya penentuan jumlah bagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan hukum faraid Islam untuk adanya kepastian dan keadilan sesuai dengan porsi bagian masing-masing berdasarkan hukum faraid Islam. Dengan demikian Tergugat 3 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ini agar membagi waris kembali semua harta peninggalan/harta warisan dan Almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah, yaitu tanah obyek sengketa angka 5.1,5.3, 5.4,5.6, dan 5.7:

Hlm. 21 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



5. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 6 yang menyatakan sejak pewaris almarhum H. Samsul Arifin dan Almarhumah Siti Amenah meninggal dunia harta warisan pada point 5.1 sampai dengan point 5.9 tidak pernah dibagi waris oleh para ahli waris almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah, karena tanah objek sengketa angka 5.2, 5.5 dan angka 5.8 adalah hak milik pribadi Tergugat 3 sebagaimana dalil jawaban Tergugat 3 pada eksepsi angka 3 dan dalil jawaban Tergugat 3 pada bagian pokok perkara angka 4 diatas. Sedangkan harta warisan dari waris almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah ada tanah objek sengketa angka 5.1, 5.3, 5.4, 5.6 dan 5.7. Adapun mengenai tanah obyek sengketa angka 5.1, 5.3, 5.4, dan tanah obyek sengketa angka 5.6 berdasarkan kesepakatan para Penggugat dan para Tergugat telah dibagi waris oleh para Penggugat dan para Tergugat kecuali objek sengketa angka 5.7, yaitu tanah pekarangan seluas 6 are beserta bangunan yang berdiri di atas tanah seluas ± 6 are tersebut yang saat ini ditempati dan kuasai oleh Amiril Mukminin (T7), Hamzah (T5), Ahmad Nur (T9), Ali Sahrin (T4), dan Amniah (T1). Hal ini juga disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 8, adapun pembagian tanah obyek sengketa angka 5.1, 5.3, 5.4, dan tanah obyek sengketa angka 5.6 yang telah dibagi waris adalah sebagai berikut:

1). Pada obyek sengketa 5.1 berupa tanah dengan luas ± 600 M2 (6 are) merupakan bagian Tergugat 3 (M. Jumarifin). Akan tetapi perlu disampaikan disini bahwa obyek sengketa 5.1 telah diberikan oleh Tergugat 3 kepada anak-anak dan Tergugat 5, Tergugat 4, dan Tergugat 9 (keponakan Tergugat 3) adapun ketiga orang keponakannya tersebut yaitu : ARIF anak dan Tergugat 5 (Hamzah) seluas 2 are, Hamizan anak dari Tergugat 4 (Ali Sahrin) seluas 2 are, dan Parhan anak dari Tergugat 9 (Ahmad Nur). Dengan demikian objek sengketa angka 5.1 bukan lagi dikuasai oleh Tergugat 3.

Hlm. 22 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



2) Pada obyek sengketa angka 5.3 berupa tanah sawah dengan luas 29,34 are telah dibagi dan dikuasai oleh masing-masing yang mendapat bagian pada objek sengketa angka 5.3 sebagai berikut :

- a. Sahrim (Tergugat 2) dengan luas ± 9 are ;
- b. Jamaiah (Penggugat 2) dengan luas ± 9 are ;
- c. Siti Aminah (Penggugat 1) dengan luas ± 9 are ;
- d. Minsyariah (Tergugat 6) dengan luas ± 2.3 are ;

3). Pada obyek sengketa angka 5.4 berupa tanah sawah dengan luas dalam gugatan seluas ± 50 are telah dibagi dan dikuasai oleh masing-masing yang mendapat bagian pada objek sengketa angka 5.4 sebagai berikut :

- a. Minsyariah (Tergugat 6) dengan luas $\pm 6,7$ are ;
- b. Amniah (Tergugat 1) dengan luas ± 9 are ;
- c. Ahmad Nur (Tergugat 9) dengan luas ± 18 are ;
- d. M. Jumarifin (Tergugat 3) dengan luas ± 9 are ;

4) Pada obyek sengketa angka 5.6 berupa tanah sawah dengan luas dalam gugatan seluas ± 51 are telah dibagi dan dikuasai oleh masing-masing yang mendapat bagian pada objek sengketa angka 5.6 sebagai berikut :

- a. Amiril Mukminin (Tergugat 7) dengan luas ± 18 are ;
- b. Ali Sahrun (Tergugat 4) dengan luas ± 18 are ;
- c. Hamzah (Tergugat 5) dengan luas ± 18 are ;
- d. Muslimin (Tergugat 8) dengan luas ± 9 are ;

Dengan demikian berdasarkan uraian rincian bagian masing-masing para Penggugat dan para Terguga di atas, sesungguhnya baik para Penggugat maupun para Tergugat telah memperoleh dan menguasai bagian masing-masing dari harta warisan almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Aminah kecuali terhadap objek sengketa angka 5.7. yaitu tanah pekarangan seluas :6 are beserta bangunan yang berdiri di atas tanah seluas ± 6 are tersebut yang saat ini berdasarkan kesepakatan para

Hlm. 23 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Penggugat dengan para Tergugat ditempati dan kuasai oleh Amiril Mukminin (T1). Hamzah (T5). Ahmad Nur (T9). Ali Sahrin (T4, dan Amniah (T.1) sebagai tempat tinggal, karena ahli waris yang menempati objek sengketa angka 5.7 belum mempunyai rumah tempat tinggal, oleh karena itu sekiranya objek sengketa angka 5.7 harus dibagi waris dalam perkara ini, maka harus dibagi waris sangat tidak lagi ada persoalan antara para Peggugat dengan para Tergugat dikemudian hari ;

6. Bahwa benar dalam gugatan para Peggugat angka 7 dan angka 8 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa angka 5.3.5.6 dan 5.7 dikuasai oleh ahli waris almarhum H. Samsul Arifin dan almarnumah Siti Amenah yang disebutkan dalam posita gugatan angka 7 dan angka 8 tersebut ;

7. Bahwa benar obyek sengketa angka 5.8 dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dalil gugatan para Peggugat angka 9. karena sehagaimana dalam eksepsi Tergugat 3 pada angka 3 dan dalil jawaban Tergugat 3 pada bagian pokok perkara angka 4 diatas bahwa tanah objek sengketa angka 5.8 ada hak milik Tergugat 3 berdasarkan beli dari Ramlah pada tahun 1990 dengan harga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan luas asal sekitar 3.00M2 (3 are).Tanah seluas 3.00M' (3 are) tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Muhamad Jumarifin (Tergugal 3) dengan Sertifikat Hak Milik No. 5136 dengan luas 290 M2. Jadi objek sengketa angka 8 bukan harta warisan dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan para Peggugat pada angka 10 yang menyatakan diajukannya gugatan para Peggugat dalam perkara ini untuk memperoleh kejelasan tentang harta warisan dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah. Dalam hal ini Tergugat 3 memberikan jawaban bahwa Tergugat

Hlm. 24 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



3 sangat senang dan bersyukur diajukannya gugatan oleh para Penggugat ke Pengadilan Agama Mataram agar para Penggugat semakin memahami meskipun para Penggugat sesungguhnya telah paham, tetapi pura-pura tidak paham bahwa harta warisan dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah adalah objek sengketa angka 5.1. 5.3. 5.4. 5.6. dan 5.7. Sedangkan objek sengketa angka 5.2. 5.5 dan 5.8 adalah hak milik pribadi dari Tergugat 3 sebagai dalil eksepsi Tergugat 3 angka 3 dan dalil jawaban Tergugat 3 angka 4 di atas. Sedangkan objek sengketa angka 5.9 telah dijual oleh pemiliknya, yaitu Ibu para Penggugat dan para Tergugat (Siti Amenah) semasa hidupnya kepada bapak H.Mulyana yang dilakukan dihadapan PPAT Muhamad Ali, SH., MKN sesuai dengan Akta Jual beli no.137 tahun 2013 antara Siti Amenah selaku penjual dengan Bapak H.Mulyana selaku pembeli.

Bahwa oleh karena objek sengketa angka 5.2. 5.5 dan 5.8 adalah hak milik pribadi sah dari Targugat 3. Maka keliru dali lgugatan para Penggugat *yang menyatakan* sebagian besar harta warisan dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah dikuasai oleh Tergugat 3.

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat angka 11 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 3 tidak pernah mau memberikan bagian warisan para Penggugat dan para Tergugat lainnya, karena sebagaimana dalil jawaban Tergugat 3 pada bagian pokok perkara angka 5 diatas bahwa objek sengketa angka 5.1, 5.3, 5.4, dan 5.6 yang merupakan harta warisan dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah telah tuntas dibagi waris oleh para Penggugat dan para Tergugat berdasarkan kesepakatan sebagaimana rincian bagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat 1 yang disebutkan pada dalil jawaban Torgugat 3 pada bagian pokok porkara angka

Hlm. 25 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



5 diatas kecuali terhadap obyek sengketa angka 5.7.yaitu tanah pekarangan seluas : 6 are beserta bangunan yang berdiri diatas tanah setuas : 6 are tersebut yang saat ini berdasarkan kesepakatan para Penggugat dengan para Tergugat ditempati dan kuasai oleh Amiril Mukminin (T1). Hamzah (T5), Ahmad Nur (T9), Ali Sahrin (T4) dan Amniah (T.I) sebagai tempat tinggal karena ahri waris yang menempatkan objek sengketa angka 5.7 belum mempunyai rumah tempat tinggal.

Bahwa adapun tanah obyek sengketa angka 5.2. 5.5 dan 5.8 adalah hak milik pribadi sah Tergugat 3. Oleh karena itu tanggal dan tidak logis para Penggugat ingin memecah sertifikat hak milik Tergugat 3. Bagaimana mungkin Tergugat 3 mau mengikuti kehendak para Penggugat yang ingin memecah sertifikat hak milik Tergugat 3. Dengan ungkapan yang lain Tergugat 3 menolak secara tegas kehendak para Penggugat yang meminta memecah sertifikat hak milik Tergugat 3, karena objek sengketa angka 5.2. 5.5 dan 5.8 adalah hak milik sah Tergugat 3, dan bukan harta warisan dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah ;

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat angka 12, 13, 14, 15 dan angka 16 yang menuding Tergugat 3 menjual objek sengketa angka 5.9, karena objek sengketa angka 5.9 telah dijual oleh pemiliknya, yaitu Ibu para Penggugat dan para Tergugat (Siti Amenah) semasa hidupnya kepada bapak H Mulyana pada tahun 2013 yang dilakukan dihadapan PPAT Muhamad Ali,SH.MKN ;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 16, 17, 18 dan angka 19. Dalam hal ini Tergugat 3 memberikan jawaban bahwa oleh karena objek sengketa angka 5.2, 5.5 dan 5.8 adalah hak milik pribadi Tergugat 3 berdasarkan bukti-bukti otentik dan bukan harta warisan dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah, maka permohonan Sita Jaminan yang diminta oleh para Penggugat harus ditolak, juga permohonan para

Hlm. 26 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu harus ditolak. Selain itu permohonan para Penguat agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa Rp.500.000- dalam perharinya jika terlambat menjalankan isi putusan perkara ini adalah angan-angan belaka dari para Penguat, karena gugatan para Penguat bersifat spekulatif sehingga secara hukum bagaimana mungkin para Penguat sebagai pihak yang menang perkara. Lagi pula para Penguat telah mendapat kan bagian warisan dari harta warisan almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah sebagaimana disebutkan pada dalil jawaban Tergugat 3 pada bagian pokok perkara angka 5 di atas ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tersebut diatas, maka Tergugat 3 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat 3 seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penguat tidak dapat di terima:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penguat seluruhnya ;
- Menghukum para Penguat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas gugatan Penguat tersebut, Tergugat 1, 4, 5, 8 dan 9 tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yang sah;

Bahwa, atas jawaban Tergugat 2. 6 dan 7 diwakili kuasa hukumnya tersebut, Penguat diwakili kuasa hukumnya juga telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara

Hlm. 27 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



1. Bahwa para Pengugat tetap bertahan dengan apa yang menjadi dalil-dalil surat gugatan para Penggugat dalam perkara a quo, dan untuk selanjutnya dipergunakan kembali dalam Replik ini untuk tetap menolak dan menyatakan tidak benar dalil-dalil jawaban para Tergugat terhadap hal-hal yang bersifat menolak dan tidak membenarkan dalil-dalil gugatan para penggugat.
2. Para Penggugat tidak perlu menanggapi jawaban tergugat 2, 6 dan 7 karena sudah mengakui gugatan para pengugat karena para tergugat 2,6 dan 7 sangat mengetahui kronologis dan kebenaran dari pada obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari pada para pewaris sehingga para tergugat 2, 6 dan 7 tidak mau menutupi kebenaran itu dan apa yang di akui di hadapan majlis hakim sehingga pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna. sebagaimana dimaksud dalam pasal 1925 kuhperdata yang menyatakan: *pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu* sebagaimana juga ditegaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 497K/SIP/1971 yang menyatakan; “adanya pengakuan tergugat di angap gugatan telah terbukti” dan sudah sepatutnya gugatan para pengugat dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang sah dan berhak.
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 28 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Bahwa, atas eksepsi Tergugat 3 diwakili kuasa hukumnya tersebut, Penggugat diwakili kuasa hukumnya juga telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

II. Dalam Eksepsi

3. Bahwa Para Pengugat tetap bertahan dengan apa yang menjadi dalil-dalil surat gugatan para Penggugat dalam perkara a quo, dan untuk selanjutnya dipergunakan kembali dalam Replik ini untuk tetap menolak dan menyatakan tidak benar dalil-dalil jawaban para Tergugat terhadap hal-hal yang bersifat menolak dan tidak membenarkan dalil-dalil gugatan para pengugat

Gugatan kurang pihak ;

4. Bahwa mengenai pihak-pihak yang diajukan sebagai subyek gugatan, adalah merupakan kewenangan atau hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomer : 305 K/SIP/1971 tananggal 16 Juli 1971 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomer : 3909 K/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1997 yang menyebutkan bahwa

"Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan azas hukum acara perdata bahwa hanya pihak penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugatnya.

5. bahwa tentang bagian dari pada Amaq Aris dan Amaq Sa'at perlu para Penggugat jelaskan bahwa Amaq Sa'at dan Amaq Aris sudah dibagikan secara kekeluargaan (dibagi secara soloh) yang dimana Amaq Sa'at sudah dikasih tanah beserta rumah yang sampai saat ini menjadi tempat tinggal nya dan dibeliakan sapi untuk dipelihara sebagai bagiannya dari almarhum h. samsul arifin.

6. sedangkan Amaq Aris bagiannya adalah sudah dibeliakan tanah dan dibuatkan rumah yang berada di Desa Sesaot Lembah Sempage Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. dan Amaq Aris juga

Hlm. 29 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



dibelika sapi menjadi bagian dan mereka juga sudah mengakui bagiannya tersebut yang akan Penggugat buktikan dalam pemeriksaan pokok perkara a quo;

Eksepsi Domoni Tergugat 3

1. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa 5.9 dijual oleh almarhum ibu dari para pengugat dan para tergugat, bahwa yang sebenarnya atas tanah obyek sengketa 5.9 tersebut dijual sendiri oleh tergugat 3 dengan cara membuat surat pernyataan waris yang tidak benar dan almarhum ibu dari para pengugat dan para tergugat dipaksa tanda tangan oleh tergugat 3 dan waktu itu tergugat 3 juga menjanjikan kepada ibunya untuk membayarkan ongkos naik haji dan diberikan perbulan sebesar 3 juta rupiah dan para saudara yang perempuan akan diberikan masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saudara-saudara yang laki akan dibayarkan naik haji oleh tergugat 3 akan tetapi sampai saat ini semua apa yang sudah dijanjikan oleh tergugat 3 kepada ibunya maupun kepada semua saudaranya tidak pernah ditepati dan semua uang hasil penjualan atas tanah obyek sengketa 5.9 diambil dan dihabiskan sendiri oleh tergugat 3. bahkan waktu ibu dari pada para tergugat dan para pengugat membutuhkan uang untuk biaya berobat dan untuk biaya ongkos orang kerja tergugat 3 tidak mau memberikan hasil penjualan tanah tersebut kepada ibunya,
2. Bahwa tentang tidak dilibatkan H. Mulyana sebagai pihak dalam perkara a quo para pengugat sudah sangat jelas menjelaskan dan merincikan didalam gugatan para pengugat pada poin 13 sampai dengan poin 15 posita gugata para pengugat sehingga tidak perlu para pengugat melibatkan H. Mulyana dalam perkara a quo.
3. Bahwa tidak benar obyek sengketa 5.2, 5.5, dan 5.8 adalah hak milik dari tergugat yang di dapat beli, akan tetapi yang sebenarnya adalah tentang obyek sengketa 5.2 yang mana atas tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh bapak dari pada para pengugat dan para

Hlm. 30 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



tergugat yang mana pembeliannya dibeli dari hasil penjualan beras seharga RP. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tabungan almarhum H. Samsul Arifin sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan pada waktu pembelian tanah obyek sengketa tersebut almarhum pewaris memyuruh tegugat 3 untuk menyelesaikan surat-surat nya dan oleh tergugat 3 dinaikkan sendiri atas namanya seolah-olah semua uang untuk pembelian tanah obyek tersebut dari tergugat 3 sendiri padahal selama almarhum masih hidup semua tanah yang menjadi obyek sengketa dibeli oleh almarhum pewaris yang mana para pengugat dapat buktikan pada pemeriksaan pokok perkara. kalo memang tergugat dapat beli sendiri sudah tidak mungkin almarhum pewaris yang mengerjakan dan mengelola tanah obyek sengketa 5.2 bahkan dikerjakan oleh pewaris sampai meninggal dunia. dan setelah almarhum pewaris meninggal dunia tanah obyek tersebut di ambil paksa oleh tergugat 3 kepada saudara-saudaranya yang lain dan pada tahun 2013 atas tanah obyek tersebut di ambil lagi oleh ibu dari pada para pengugat dan para tegugat karena tergugat 3 tidak mau membagi hasilnya kepada saudara-saudaranya yang lain.

4. Bahwa terhadap obyek sengketa 5.5 obyek gugatan para pengugat perlu para pengugat jelaskan bahwa atas tanah obyek sengketa tersebut almarhum pewaris beli seluas 80 are sebagaimana gugatan para pengugat bahwa pembelian atas tanah obyek tersebut dari hasil penjualan tanah yang berada di Lingkungan Moncok Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram yang dijual kepada Panorama yang sekarang menjadi kantor Panorama seharga Rp.372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan hasil penjualan tanah tersebut dipakai untuk membeli tanah obyek sengketa 5,5 kepada I Wayan Lempeh dan Nengah Reke yang mana Nengah Reke adalah paman dari I Wayan Lempeh. tentang luas tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam jawaban tergugat 3 seluas 4.506 m2 dan 5.148 m2 itu adalah luas tanah keseluruhan dari Wayan Lempeh

Hlm. 31 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



dan Nengah Reke sebelum di jual dan di ambil menjadi perluasan bandara selaparang, dan pembelian yang dilakukan oleh almarhum pewaris waktu itu sertifikat atas tanah tersebut belum di pecah dan dibagi kepada para pembeli sehingga setelah dipecah dan dibagi maka sisa dari tanah obyek sengketa tersebut seluas 8.000 m2 (80 are).

5. Bahwa tentang akta jual beli yang atas nama tergugat 3 sama juga hal nya dengan pembelian yang dilakukan oleh almarhum pewaris karena tergugat 3 yang waktu itu dipercaya oleh pewaris untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat atas pembelian tanah tersebut akan tetapi tergugat 3 menaikkan atas namanya sendiri tanpa ada ijin dan pemberitahuan kepada pewaris dan kepada saudara-saudara yang lain. sehingga apa yang menjadi dalil gugatan para pengugat sudah benar adanya dan jawaban tergugat 3 adalah jawaban yang mengada-ada untuk menghindari pembagian waris atas obyek sengketa,

6. Bahwa tentang obyek sengketa 5.8 yang di tempati dan dikuasai oleh tergugat 3 yang mana atas tanah obyek tersebut dibeli oleh Imarhum pewaris H. Samsul Arifin sebelem tergugat menikah dan dibeli dari Ramlah dan setelah dibeli oleh almarhum pewaris dibuatkan rumah oleh pewaris yang mana tukang yang membuat rumah tersebut suamai dari tergugat 2 (Sahrim) yang sangat tau tentang kronologis pembelian tanah obyek tersebut sehingga apa yang didalil kan oleh tergugat 3 adalah tidak benar dan untuk itu para Pengugat berharap kepada Tergugat 3 untuk berkata jujur apa ada nya yang sebenarnya, dan tidak menutupi kenyataan dan kebenaran ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan dasar-dasar hukum yang sangat jelas, maka eksepsi tergugat 3 mohon untuk ditolak dan dikesampingkan.

III. Dalam Pokok Perkara

Terhadap jawaban tergugat 3 ;

Hlm. 32 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



1. Bahwa jawaban para penggugat atas materi dalam eksepsi tersebut, mohon merupakan satu kesatuan dengan materi dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa kami pihak para penggugat tetap bertahan dengan apa yang menjadi dalil-dalil dalam gugatan para pengugat yang telah diajukan dan dibacakan pada persidangan aquo, selanjutnya dipergunakan kembali dalam replik ini untuk menyatakan tidak benar terhadap hal-hal yang dibantah (tidak dibenarkan) oleh pihak tergugat 3 sebagaimana dalam surat jawaban Tergugat 3, baik Dalam eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, kecuali yang telah diakui keberadaan dan kebenarannya.
3. Bahwa jawaban pada angka 1, dan 2, merupakan jawaban umum yang pada prinsipnya akan ter-replik dari bagian eksepsi maupun dalam uraian pokok perkara ini, dan para pengugat tetap bertahan pada gugatan para pengugat,
4. Bahwa jawaban tergugat 3 sudah tereplik pada bagian eksepsi replik parapengugat dan para pengugat pergunakan lagi dalam pokok perkara a quo tentang hal-hal yang tidak di akui oleh tergugat 3. dan para pengugat pergunakan lagi untuk menjawab jawaban tergugat 3 pada poin 3 dan 4 jawaban tergugat 3 dan sebagai jawaban pada pokok perkara yang lainnya yang tidak diakui oleh tergugat 3 ;
5. Bahwa tentang jawaban tergugat 3 pada poin 5 tentang tanah obyek 5.1 yang mengatakan atas tanah tersebut adalah merupakan bagian tergugat 3 itu adalah jawaban yang tidak benar karena atas tanah tersebut tidak pernah dibagi waris dan hanya pengakuan sendiri dari pada tergugat 3 dan tentang sudah dihibahkan nya atas tanah tersebut para pengugat tidak pernah dikasih tau oleh tergugat 3 karena tanah obyek tersebut merupakan warisan dari pada para pewaris yang belum dibagi waris sehingga tergugat 3 tidak berhak untuk menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut.

Hlm. 33 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



6. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang dikatakan sudah dibagi waris oleh tergugat 3 adalah tidak benar yang sebenarnya adalah atas tanah obyek sengketa tersebut para penggugat maupun tergugat yang lainnya di suruh tebus sertifikat atas tanah tersebut oleh tergugat 3 dan juga disuruh mengeluarkan uang sebanyak RP.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) oleh tergugat 3 kalo para penggugat dan tergugat yang lainnya tidak memberikan uang tersebut maka tanah yang sudah dikasih garaptersebut akan diambil oleh tergugat 3 jadi tidak benar kalo tanah obyek sengketa sudah dibagi waris, kalo dikasih mengarang para penggugat membenarkannya.

7. dan selebihnya atas jawaban tergugat 3 para penggugat tidak perlu menangapinya karena tergugat 3 sudah mengakui kebenaran gugatan para penggugat sehingga apa yang diakui di hadapan majlis hakim merupakan bukti yang sempurna dan pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna. sebagaimana dimaksud dalam pasal 1925 kuhperdata yang menyatakan: pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu” sebagaimana juga ditegaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 497K/SIP/1971 yang menyatakan; “adanya pengakuan tergugat di angap gugatan telah terbukti” ;

Maka sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan para Penggugat dikabulkan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dengan terang dan jelas diatas, para penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Menolak eksepsi tergugat 3 untuk seluruhnya,
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 34 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Dalam Pokok Perkara

4. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan para penggugat untuk seluruhnya,
5. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhum H. Samsul Arifin dan almarhumah Siti Amenah yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang sah dan berhak.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat 2, 6 dan 7 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 6, dan Tergugat 7 tetap pada dalil-dalil jawabannya tertanggal 15 Desember 2012.
2. Bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidak perlu menanggapi karena para Tergugat sudah sangat jelas dalam menyampaikan secara rinci menurut kebenaran yang ada.
3. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 6, dan Tergugat 7 dalam memberikan alasan yang disampaikan dalam dalil-dalil jawaban tertanggal 15 Desember 2020 akan Para Tergugat buktikan nanti dalam tahapan pembuktian.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas kami Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 7 mohon agar Majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima duplik dari Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 7.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat 3 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat 3 pada prinsipnya tetap bertahan pada dalil eksepsinya dan menolak seluruh dalil Replik para penggugat terhadap eksepsi Tergugat 3 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Hlm. 35 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



2. Bahwa Tergugat 3 menolak dalil Replik Penggugat dalam eksepsi pada angka 2 halaman 1 dimana dalil Replik Penggugat dalam eksepsi pada angka 2 halaman 1 yang memandang bahwa mengenai pihak - pihak yang diajukan sebagai subyek gugatan, adalah merupakan kewenangan atau hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan subyek hukum sebagai pihak tergugat sangatlah keliru dan tidak tepat, karena perkara aquo adalah perkara waris mal waris dan bukan perkara perdata biasa. Dalam perkara waris semua ahli waris harus dijadikan sebagai pihak in casu aquo Amaq Aris dan Amaq Sa'ad harus dijadikan sebagai pihak Tergugat selaku ahli waris dari Rukiyah, karena Rukiyah mendapat bagian warisan dari anaknya H. Samsul Arifin yang meninggal lebih dahulu dari Rukiyah sebagai mana azas ijbari dan azas waris karena kematian yang mengamanatkan bahwa setelah pewaris meninggal dunia maka semua harta warisan harus di bagi kepada semua ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing masing. Sedangkan Amaq Aris dan Amaq Sa'ad yang memperoleh bagian warisan dari Rukiyah sama sekali belum mendapat bagian warisan dari bagian Rukiyah yang harus diperoleh dari harta warisan H. Samsul Arifin. Oleh karena itu tidak benar dalil Replik para Penggugat pada bagian eksepsi gugatan kurang pihak angka 3 dan 4 yang menyatakan bagian Amaq Sa'ad dan Amaq Aris sudah di bagikan secara kekeluargaan. Lagipula tidak jelas dalil penggugat bahwa bagian warisan mana yang di bagikan secara kekeluargaan kepada Amaq Sa'ad dan Amaq Aris.

3. Bahwa terkait dengan dalil para Penggugat terhadap eksepsi Dominii yang di sampaikan oleh tergugat 3 adalah tidak benar dalil replik para penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa 5.9 di jual sendiri oleh tergugat 3 dengan cara membuat surat pernyataan waris yang tidak benar, juga tidak benar dan harus di tolak dalil para Penggugat yang menyatakan almarhum ibu para Penggugat dan para Tergugat di paksa oleh Tergugat 3. Demikian pula tidak benar dan harus

Hlm. 36 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



di tolak dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat 3 menjanjikan ibu para Penggugat dan para Tergugat, dan saudara Tergugat dan para Penggugat yang laki-laki untuk naik haji.

Bahwa akan tetapi yang benar tanah obyek sengketa 5.9 di jual sendiri oleh ibu para Penggugat dan para Tergugat tanpa ada tekanan dan paksaan dari Tergugat 3, juga Tergugat 3 tidak pernah membuat surat pernyataan waris yang tidak benar dan tidak pernah memaksa ibu para Penggugat dan para Tergugat untuk tanda tangan. Demikian pula Tergugat 3 tidak pernah menjanjikan ibu para Penggugat dan para Tergugat dan saudara Penggugat dan Tergugat yang laki-laki untuk naik haji;

4. Bahwa Tergugat 3 menolak dalil Replik para Penggugat pada angka 3 pada bagian eksepsi Dominii. Sebab sudah terang dan jelas telah disampaikan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat 3 tertanggal 23 Desember 2020 yaitu dimana obyek sengketa 5.2 Tergugat 3 beli dari Nyoman Dadi dengan Harga Rp. 93.575.000 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan uang pribadi Tergugat 3 sendiri pada tahun 2002. Oleh karena itu tidak benar dan harus di tolak dalil replik para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa 5.2 di beli oleh bapak para Penggugat dan para Tergugat dari hasil penjualan beras seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang tabungan H. Samsul Arifin sebesar Rp 45.000.000. bahwa oleh karena obyek sengketa 5.2 di beli oleh Tergugat 3 menggunakan uang pribadi tergugat 3 sendiri dari Nyoman Dadi sehingga tidak benar dan harus ditolak dalil Replik para Penggugat yang menyatakan almarhum pewaris menyuruh tergugat 3 untuk menyelesaikan surat-suratnya, dan tidak benar pula dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat 3 menaikkan sendiri atas nama tergugat 3 pada surat tanah obyek sengketa 5.2.

Bahwa demikian pula tidak benar dan harus ditolak dalil replik para Penggugat yang menyatakan almarhum pewaris yang mengerjakan dan

Hlm. 37 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



mengelola obyek tanah sengketa 5.2. akan tetapi yang benar tanah obyek sengketa 5.2 paska Tergugat 3 membeli dari Nyoman Dadi tanah obyek sengketa 5.2 langsung di kuasai dan dikerjakan sendiri oleh Tergugat 3 sampai saat ini.

5. Bahwa Tergugat 3 menolak dalil Replik para Penggugat pada angka 4 pada bagian eksepsi dominii. Dimana sebagaimana yang telah di sampaikan dalam eksepsi dan jawaban tergugat 3 tertanggal 22 Desember 2020 bahwa obyek sengketa 5.5, Tergugat 3 mendapatkan atau memperolehnya berdasarkan beli dari I Wayan Lempeh dan Nengah Reke dengan menggunakan uang Tergugat 3 sendiri pada tahun 2004 sesuai dengan Akte Jual beli nomor 1 tahun 2004 dan Akte Jual Beli nomor 3 tahun 2004 yang kedua akte jual beli tersebut di buat di hadapan notaris Abdullah, SH. Oleh karena itu tidak benar dan harus di tolak dalil replik para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa 5.5 di beli oleh almahum H. Samsul Arifin dari hasil penjualan tanah yang berada di lingkungan moncok kelurahan pejarakan karya kecamatan ampenan.

Bahwa demikian oleh karena obyek sengketa 5.5 hak milik Tergugat 3 dapat beli dari I Wayan Lempeh dan Nengah Reke, sehingga tidak ada kepentingan hukum para Penggugat untuk mempermasalahkan luas obyek sengketa 5.5 maupun peruntukannya dan pemanfatannya.

6. Bahwa Tergugat 3 menolak dalil replik para Penggugat pada angka 6. Sebab sesuai dengan dalil dalam eksepsi dan jawaban tergugat 3 tertanggal 22 Desember 2020 dimana tanah objek sengketa 5.8 Tergugat 3 mendapatkan atau memperolehnya berdasarkan beli dari Ramlah pada tahun 1990 dengan luas asal sekitar 3.00 M² (3 Are) seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan saat ini tanah seluas 3.00 M² (3 Are) tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Muhamad Jumarifin (Tergugat 3) dengan Sertifikat Hak Milik No. 5136 dengan luas 290 M². Demikian pula rumah yang beridiri diatas tanah obyek sengketa 5.8 di buat dan di bangun oleh Tergugat 3 sendiri

Hlm. 38 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



dengan menggunakan uang pribadi Tergugat 3 sendiri. Oleh karena itu tidak benar harus di tolak dalil para Penggugat yang menyatakan rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa 5.8 di bangun oleh almarhum H. Samsul Arifin;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat 3 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik Tergugat 3 dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 3 menolak secara tegas seluruh dalil replik para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 3;
3. Bahwa terhadap dalil replik para Penggugat pada angka 5 dan 6 yang pada pokoknya menyakatan obyek sengketa 5.1 belum di bagi waris dan menuding Tergugat 3 untuk mengeluarkan uang untuk menerbitkan sertifikat, dalam hal ini Tergugat 3 memberikan jawaban bahwa sebagai mana dalam dalil jawaban tergugat 3 pada angka 4 tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan meskipun harta warisan almarhum H. Samsul Arifin yakni obyek sengketa 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, dan 5.7 Telah tuntas di bagi waris oleh para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi jika para Penggugat mempermasalahkan lagi obyek sengketa 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, dan 5.7, maka Tergugat 3 dengan senang hati untuk membagi ulang tanah obyek sengketa 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, dan 5.7 yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum H. Samsul Arifin. Mengenai keberatan para Penggugat terhadap obyek sengketa 5.1 yang sudah di hibahkan oleh tergugat 3 maka para Penggugat silakan menuntut kepada Arif anak dari tergugat 5 (Hamzah), Hamizan anak dari tergugat 4 (Ali Sahrun), dan Parhan anak dari tergugat 9 (Ahmad Nur). Demikian pula adalah tidak benar Tergugat 3 pernah meminta uang sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada para Pengugat dan para Tergugat lainnya.

Hlm. 39 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



4. Bahwa tidak benar Tergugat 3 mengakui dalil gugatan para Penggugat sebagaimana tudingan para Penggugat dalam replik para Penggugat angka 7. Bahwa akan tetapi Tergugat 3 hanya membenarkan harta warisan peninggalan almarhum H. Samsul Arifin adalah obyek sengketa sengketa 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, dan 5.7 sedangkan tanah obyek sengketa 5.2, 5.5 dan 5.8 adalah hak milik pribadi Tergugat 3 sebagaimana argumentasi hukum tergugat 3 yang telah di deskripsikan pada alasan duplik diatas maupun yang telah di sampaikan dalam jawaban Tergugat 3 tertanggal 22 Desember 2020 baik pada bagian eksepsi maupun pada bagian pokok perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik Tergugat 3 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di diatas, maka Tergugat 3 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat 3 seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dan Replik para Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b

Hlm. 40 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada identitas yang ditunjuk Penggugat tentang domisili Penggugat, ternyata Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, demikian pula obyek sengketa seluruhnya terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Mataram, oleh karenanya Pengadilan Agama Mataram berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, juga Tergugat 2,3 ,6 dan 7 dan kuasanya hadir pada persidangan , sedang Tergugat 1 ,4,5,8 dan 9 tidak pernah hadir dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan agar diselesaikan secara damai dan musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.H.Nasrudin.S.H., dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator , tanggal 30 Nopember 2020, mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal oleh hakim mediator, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya ada perubahan dan perbaikan secara tertulis oleh Penggugat / kuasanya dalam persidangan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* , sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 41 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 2,6 dan 7 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 sedang Tergugat 3 telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat 2,6,7 dan 3 tersebut, para Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat 2,6,7 dan 3 telah pula mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan tentang eksepsi Tergugat 3 / kuasanya yang menyangkut formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 /kuasanya dalam eksepsinya mendalilkan :

1. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 3 menjabarkan atau menjelaskan bahwa Pewaris H.Samsul Arifin lebih dahulu meninggal dunia dari pada ibu kandungnya bernama Rukiyah akan tetapi tidak dijelaskan kedudukan dari anak Rukiyah yang lain selain almarhum H.Samsul Arifin sebab Rukiyah memiliki anak kandung yang masih hidup selain H.Samsul Arifin yakni Amaq Sa`ad dan Amaq Aris, Amaq Sa`ad berumur lebih kurang 75 tahun beralamat di Desa Jempeng, Ampenan Utara, sedangkan Amaq Aris berumur 72 tahun dan beralamat di Dusun Pesongoran Jukung, Desa lembah Sempage, Kecamatan Narmada. Oleh karena berdasarkan pengakuan para Penggugat bahwa Pewaris yakni H.Samsul Arifin lebih dahulu meninggal dunai dari ibu kandungnya yang bernama Rukiyah, sehingga berdasarkan prinsip dan asas kewarisan bahwa posisi rukiyah selaku ibu kandung dari almarhum H.Samsul Arifin adalah kelompok ahli

Hlm. 42 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



waris deret pertama dan sesuai dengan asas waris karena kematian dan asas ijbari bahwa Rukiyah memperoleh bagian warisan dari harta warisan almarhum H.Samsul Arifin ,maka bagian warisan almarhumah Rukiyah dari harta warisan almarhum H.Samsul Arifin turun dan diwarisi oleh anak kandungnya yang masih hidup yakni Amaq Sa`ad dan Amaq Aris , dengan demikian gugatan para Penggugat adalah kurang pihak ,sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa dalil eksepsi Dominii Tergugat 3 tentang posita gugatan para Penggugat angka 5.9 menjadikan tanah seluas lebih kurang 18,3 are sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo,padahal tanah tersebut telah dijual oleh pemiliknya yaitu Ibu para Penggugat dan para Tergugat (Siti Amenah) semasa hidupnya kepada Bapak H.Mulyana pada tahun 2013,maka para Penggugat harus menarik H.Mulyana sebagai pihak dalam perkara aquo dalam kapasitas H.Mulyana yang menguasai obyek sengketa angka 5.9,oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 3 angka 3 tentang Eksepsi Dominii terkait dengan dijadikan tanah obyek sengketa angka 5.2,5.5 dan 5.8 sebagai obyek sengketa dalam perkara aquo,oleh karena obyek sengketa tersebut bukan harta warisan atau harta peninggalan dari almarhum H.Samsul Arifin dengan almarhumah Amenah ,akan tetapi tanah obyek sengketa angka 5.2,5.5 dan 5.8 adalah hak milik pribadi dari Tergugat 3 (M.Jumaripin) ,dengan demikian gugatan para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa angka 5.2,5.5 dan 5.8 harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 3 tersebut,para Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa para Penggugat tetap bertahan dengan dalil –dalil gugatan para Pengugat dalam perkara aquo ,bahwa mengenai pihak-pihak yang diajukan sebagai subyek gugatan,adalah merupakan kewenangan atau hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan subyek gugatan (vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juli 1971 Jo

Hlm. 43 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3909/K/Pdt/1994 tanggal 07 mei 1997), sedang tentang bagian Amaq Saat dan Amaq Aris sudah dibagikan secara kekeluargaan dan Para Penggugat akan membuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara aquo, begitu juga dengan eksepsi Tergugat 3 angka 2 dan angka 3 tentang Eksepsi Domini sebagaimana diruakan dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil –dalil gugatan para Penggugat karena berdasarkan dasar hukum yang sangat jelas sehingga eksepsi Tergugat 3 tersebut harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 3/kuasanya serta tanggapan/jawaban para Penggugat/kuasanya tersebut, maka majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Tergugat 3/kuasanya yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak masukkan 2 orang saudara kandung almarhum H.Samsul Arifin yang masih hidup yang bernama Amaq sa`ad dan Amaq Aris sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab kedua orang saudara kandung almarhum adalah anak dari Rukiyah ibu kandung Pewaris yang telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris, dalam hal ini Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu kandung Pewaris bernama Rukiyah pada saat Pewaris meninggal dunia adalah masih hidup, sehingga secara hukum Rukiyah (Ibu Pewaris) adalah berkedudukan sebagai ahli waris dan mendapatkan warisan dari Alm.H.Samsul Arifin dan kemudian setelah itu meninggal dunia pula, sehingga oleh Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo;
2. Bahwa kedua saudara alm. H.Samsul Arifin (Pewaris) dalam hukum Faraid (Kompilasi Hukum Islam) dan Yurisprudensi MARI Nomor 184/K/AG/1995, ditentukan bahwa saudara bila bersama – sama dengan anak, maka saudara menjadi mahjub (terhalang) untuk mendapatkan warisan, sehingga Penggugat tidak salah bila saudara Pewaris tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara aquo;

Hlm. 44 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



3. Bahwa karena Rukiyah (ibu pewaris) telah meninggal dunia pula ,maka ahli warisnya adalah anak –anak nya termasuk cucu-cucunya dari alm.H.Samsul Arifin (Pewaris) yang meninggal lebih dulu dari ibunya ,sehingga antara perkara aquo dengan permasalahan warisan ibu berbeda Pewaris dan ahliwarisnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 3 angka 2 dan 3 ,maka Majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil dan alas an eksepsi Tergugat 3 angka 2 dan 3 tersebut , adalah merupakan permasalahan pokok perkara yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut bukan alas an untuk dijadikan dalil dalil eksepsi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil –dalil eksepsi Tergugat 3 angka 2 dan 3 tersebut diatas dan tanggapan para Penggugat atas eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan di atas,Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil bantahan Penggugat tentang eksepsi tersebut,karena menurut majelis hakim permasalahan status kepemilikan terhadap obyek sengketa angka 5.9,5.2,5.5 dan 5.8 apakah obyek tersebut hak milik Tergugat 3 atautkah termasuk harta warisan /harta peninggalan almarhum H.Samsul Arifin,adalah merupakan permasalahan pokok perkara yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut bukan merupakan alas an untuk dijadikan dalil Eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas ,maka Majelis Hakim berpendapat dalil – dalil eksepsi Tergugat 3 angka 1 ,2 dan 3 tersebut tidak berdasarkan atas alasan hukum yang tepat dan benar, karenanya harus ditolak;

B.Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil dalam surat gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban dari para Tergugat , Replik Penggugat dan Duplik para Tergugat secara tertulis, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail orang tua (Bapak dan Ibu kandung) Pewaris H.Samsul Arifin , sehingga tidak diketahui kapan

Hlm. 45 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



persis ibu kandung meninggal dunia , supaya bisa ditentukan apakah meninggal lebih dahulu dari Pewaris atau tidak ..?, karena dalam dalil gugatan para Penggugat angka 4 dan 5 mendalilkan bahwa bapak dari almarhum H.Samsul Arifin bernama usman meninggal lebih dahulu sedang almarhum H.Samsul Arifin meninggal lebih dahulu dari Ibunya bernama Rukiyah kurang lebih pada tahun 2010 begitu juga dengan orang tua almarhumah Siti Amenah telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Siti Amenah tanpa menjelaskan tanggal bulan dan tahun meninggal para orang tua pewaris ,mengingat keterangan ini sangat penting untuk mengetahui dan menentukan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris ;

2. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan dalam positanya bahwa Ibu kandung Pewaris bernama Rukiyah adalah termasuk ahli waris dari almarhum H.Samsul Arifin oleh karena sewaktu almarhum H.Samsul Arifin meninggal, ibu kandungnya tersebut masih hidup begitu pula dalam petitum tidak muncul /tidak dituntut tentang ibu kandung pewaris Rukiyah sebagai ahli waris almarhum H.Samsul Arifin termasuk mendapatkan bagian warisan dari almarhum Pewaris H.Samsul Arifin ,sementara dalam posita dijelaskan almarhum Pewaris tersebut meninggal lebih dahulu dari ibu kandungnya bernama Rukiyah,sehingga hubungan antara posita dengan petitum tidak jelas atau antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat sangat kontradiktif dan tidak ada korelasi satu dengan yang lain;

3. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan apakah pewaris mempunyai saudara kandung atau tidak , bila mempunyai saudara kandung yang masih hidup , harusnya dijelaskan secara detail ,mengingat keterangan ini sangat penting untuk menentukan kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari serta azas ahli waris langsung Azas kematian yang dimaksud adalah bahwa peristiwa waris-mewarisi hanya terjadi setelah

Hlm. 46 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang ditinggalkan oleh Pewaris dengan sendirinya juga melekat secara hukum seperti yang tertera dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi karena adanya azas ijbari dimana seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas takhayyuri (memilih) tidak berlaku.

Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan dan kematian antara suami dan isteri penting pula untuk diketahui karena tentang harta dalam perkawinan berlaku ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sisanya adalah merupakan harta waris yang menjadi hak para ahli waris. Demikian pula dalam Yurisprudensi MARI Nomor 332/K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 menentukan bahwa "dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukanya proses waris-mewarisi diawali dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, bukan dimulai sejak kapan para ahli waris melakukan pembagian harta waris, sehingga karenanya penting untuk diketahui siapa-siapa saja ahli waris yang masih hidup pada saat kematian pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak pernah menjelaskan kapan persisnya orang tua dari almarhum H.Samsul Arifin meninggal dunia untuk menentukan sudah lebih dulu meninggal dunia atau meninggal setelah pewaris meninggal dunia, hal ini penting untuk diketahui meskipun Penggugat mendalilkan harta warisan itu merupakan harta milik

Hlm. 47 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



almarhum H.Samsul Arifin namun keberadaan orang tua pewaris baik ayah maupun Ibu , isteri dan anak sebagai kelompok ahli waris dzawil furud tetap harus diketahui serta kedudukan anak apakah anak kandung sebagai ahli waris ataukah hanya sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa dari uraian hal-hal tersebut diatas , maka hal ini menyulitkan pengadilan untuk menentukan kedudukan ahli waris dari almarhum H.Samsul Arifin , padahal dalam hal perkara waris merupakan suatu keharusan untuk mengetahui tentang keberadaan /silsilah keturunan Pewaris untuk menentukan kedudukan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita / dalil –dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas dan tegas , sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya . Bilamana posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadiannya atau sebaliknya dan hubungan antara posita dengan petitum tidak jelas atau antara posita dengan petitum gugatan Penggugat sangat kontradiktif dan tidak ada korelasi satu dengan yang lain sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.1990 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 yang dalam hal ini Majelis hakim mengambil alih yurisprudensi tersebut sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini,oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hlm. 48 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat termasuk didalamnya permohonan sita jaminan, pembayaran uang paksa dan putusan dijalankan lebih dahulu tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat 3;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.402.000,00 (Dua juta empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum`at tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S, H dan Drs. H. Nasrudin. S. H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S, H dan Drs. H. Nasrudin. S. H, sebagai Hakim Anggota dan dibantu Baiq Suharti, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat / Kuasa dan para Tergugat / kuasa 2, 6, 7 dan 3 tanpa hadirnya Tergugat 1, 4, 5 dan 8, 9 ;

Hlm. 49 dari 49 hlm / Put. No. 559/Pdt. G/2020/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Suharti,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.250.000,00
4.Biaya PNBPN	: Rp.	50.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6 .Materai	: Rp.	12.000,00

Jumlah Rp. 2.402.000,00

(Dua juta empat ratus empat dua ribu rupiah);

Hlm. 50 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat /kuasanya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, Bahwa dengan didasarkan pada identitas yang ditunjuk Penggugat tentang domisili Penggugat, ternyata Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, demikian pula obyek sengketa seluruhnyaterletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Mataram, oleh karena nya Pengadilan Agama Mataram berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Hlm. 51 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat 2,3,6 dan 7 dan kuasanya hadir pada persidangan, sedang Tergugat 1,4,5,8 dan 9 tidak pernah hadir dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan agar diselesaikan secara damai dan musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.H.Nasrudin.S.H., dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 30 Nopember 2020, mediasi antara Penggugat dan para Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal oleh hakim mediator, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya ada perubahan dan perbaikan secara tertulis oleh Penggugat /kuasanya dalam persidangan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2,6 dan 7 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2020 sedang Tergugat 3 telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat 2,6,7 dan 3 tersebut, Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat 2,6,7 dan 3 telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan tentang

Hlm. 52 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



eksepsi Tergugat 3/kuasanya yang menyangkut formalitas surat gugatan Penggugat ;

A. Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Tergugat 3/kuasanya dalam eksepsi angka 1 men dalilkan bahwa Penggugat para Penggugat kurang pihak, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 3 menjabarkan atau menjelaskan bahwa Pewaris H. Samsul Arifin lebih dahulu meninggal dunia dari pada ibu kandungnya bernama Rukiyah akan tetapi tidak dijelaskan kedudukan dari anak Rukiyah yang lain selain almarhum H. Samsul Arifin sebab Rukiyah memiliki anak kandung yang masih hidup selain H. Samsul Arifin yakni Amaq Sa`ad dan Amaq Aris, Amaq Sa`ad berumur lebih kurang 75 tahun beralamat di Desa Jempong, Ampenan Utara, sedangkan Amaq Aris berumur 72 tahun dan beralamat di Dusun Pesongoran Jukung, Desa lembah Sempage, Kecamatan Narmada. Oleh karena berdasarkanlanjut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 3 tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa mengenai pihak-pihak yang diajukan sebagai subyek gugatan adalah merupakan kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 3/kuasanya serta tang gapan/jawaban Penggugat/kuasanya tersebut, maka majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Tergugat 3/kuasanya yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak melibatkan saudara kandung almarhum H. Samsul Arifin yang masih hidup yang bernama Amaq Sa`ad dan Amaq Aris karena kedua orang saudara kandung almarhum masih hidup sehingga harus dijadikan sebagai pihak karena sebagai ahli waris dari Rukiyah ibu kandung almarhum, menurut

Hlm. 53 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Majelis Hakim sepanjang kedua orang saudara kandung almrhum masih maka perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo sekaligus sebagai ahli waris dari Rukiyah ibu kandung almarhum yang meninggal setelah almarhum meninggal dunia ;

Menimbang, setelah lanjut.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan dalam eksepsi tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan patut ditolak ;

B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat 1 sampai Tergugat 6, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 secara tertulis, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut :

4. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail orang tua (Bapak dan Ibu) Pewaris **H.R Sugeng Wibowo**, sehingga tidak diketahui apakah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia, jika sudah meninggal dunia, kapan meninggal dunia ..?, mengingat keterangan ini sangat penting untuk mengetahui dan menentukan bagian masing-masing ahli waris ;

Hlm. 54 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



5. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kapan Pewaris/H.R Sugeng Wibowo menikah dengan Sri Suhartini, sehingga berkedudukan sebagai pihak Tergugat 3 sekaligus janda H.R Sugeng Wibowo/Pewaris dan kalau benar telah menikah secara sah kapan anaknya Tergugat 3 dengan H.R Sugeng Wibowo lahir, hanya diterangkan Bahwa Sri Suhartini adalah janda dari alm H.R.Sugeng Wibowo yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak bernama Amida Eva Haryanti Wiowo binti H.R Sugeng Wibowo yang masih dibawah umur dan saat H.R Sugeng Wibowo/Pewaris meninggal dunia apakah Tergugat 3 masih sebagai istri H.R Sugeng Wibowo/Pewaris atau sudah bercerai jika belum bercerai dengan Pewaris maka H.R Sugeng Wibowo/Pewaris mempunyai dua orang isteri jika mempunyai 2 orang isteri mana yang lebih dahulu menikah antara Tergugat 1 dengan Tergugat 3, Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail apakah pernikahan H.R Sugeng Wibowo/Pewaris dengan Tergugat 1 dan Tergugat 3 mempunyai harta bersama atau tidak , padahal seorang janda memiliki hak terkait dengan harta bersama yang melekat pada harta yang menjadi obyek waris tersebut dan berhak pula atas harta warisan suaminya apabila ia janda yang ditinggal mati;

Hlm. 55 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



6. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan apakah pewaris mempunyai saudara kandung atau tidak, bila mempunyai saudara kandung apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, kapan mereka meninggal dunia?, mengingat keterangan ini sangat penting untuk menentukan kedudukan dan bagian masing-masing ahli waris;

7. Bahwa dalam posita angka 4 dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat 6 adalah anak angkat sementara dalam posita angka 5, 6 dan 7 dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat 6 adalah sebagai ahli waris dari Alm H.R Sugeng Wibowo, karena anak angkat bukan sebagai ahli waris sehingga dari penyebutan pihak yang berbeda menjadikan antara posita yang satu dengan posita lain surat gugatan Penggugat sangat kontradiktif dan tidak ada korelasi satu dengan yang lain, dalam posita Penggugat menguraikan Penggugat sebagai anak angkat dan posita yang lain Penggugat sebagai anak yang berkedudukan sebagai ahli waris dari Pewaris, juga dalam petitum angka 2 disebutkan agar Penggugat dan Tergugat 6 ditetapkan sebagai ahli waris H.R Sugeng Wibowo yang berhak atas harta warisannya karena akan berbeda bagian anak laki-laki kandung sebagai ahli waris dengan anak angkat dan dalam petitum angka 3 juga tidak dijelaskan apakah harta –harta obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan peninggalan H.R Sugeng Wibowo ataukah masih merupakan harta bersama dengan kedua orang isterinya tersebut ;

Menimbang, Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum ke warisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari serta azas ahli waris langsung Azas kematian yang dimaksud adalah Bahwa peristiwa waris-mewarisi hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta kedudukan sebagai Ahli

Hlm. 56 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Waris bagi kerabat keluarga yang ditinggalkan oleh Pewaris dengan sendirinya juga melekat secara hukum seperti yang tertera dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi karena adanya azas ijbari dimana seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas takhayyuri (memilih) tidak berlaku.

Menimbang, Bahwa peristiwa pernikahan dan kematian antara suami dan isteri penting pula untuk diketahui karena tentang harta dalam perkawinan berlaku ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sisanya adalah merupakan harta waris yang menjadi hak para ahli waris. Demikian pula dalam Yurisprudensi MARI Nomor 332/K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 menentukan Bahwa “dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris”;

Menimbang, Bahwa oleh karena terbukanya proses waris-mewarisi diawali dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, bukan dimulai sejak kapan para ahli waris melakukan pembagian harta waris, sehingga karena nya penting untuk diketahui siapa-siapa saja ahli waris yang masih hidup pada saat kematian pewaris tersebut;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak pernah menjelaskan siapa orang tua dari almarhum H.R Sugeng Wibowo, serta tidak pula menjelaskan pada saat meninggal H.R Sugeng Wibowo apakah orang tuanya (Bapak dan Ibunya) masih hidup atau sudah lebih dulu meninggal dunia, hal ini penting untuk diketahui meskipun Penggugat mendalilkan harta warisan itu merupakan harta milik almarhum H.R Sugeng Wibowo namun keberadaan orang tua, istri – isteri dan anak sebagai kelompok ahli waris dzawil

Hlm. 57 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



furud tetap harus diketahui serta kedudukan anak apakah anak kandung sebagai ahli waris ataukah hanya sebagai anak angkat;

Menimbang, Bahwa dari uraian hal-hal tersebut diatas, maka hal ini menyulitkan pengadilan untuk menentukan kedudukan ahli waris dari almarhum H.R Sugeng Wibowo, padahal dalam hal perkara waris merupakan suatu keharusan untuk mengetahui tentang keberadaan /silsilah keturunan Pewaris untuk menentukan kedudukan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita / dalil –dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas dan tegas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadiannya atau sebaliknya dan hubungan antara posita dengan petitum tidak jelas atau antara posita dengan petitum gugatan Penggugat sangat kontradiktif dan tidak ada korelasi satu dengan yang lain sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.1990 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 yang dalam hal ini Majelis hakim mengambil alih yurisprudensi tersebut sebagai pendapat sendiri dalam memutuskan perkara *a quo* ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, Bahwa karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat termasuk didalamnya permohonan sita marital tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan ;

Hlm. 58 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat 3;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 2.376.000,00 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, H.Abidin.H.Achmad, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H.,

Hlm. 59 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Baiq Suharti,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat 2, 6 da 7 dan Kuasanya, Tergugat 3 dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat 1, 3, 4, 5, 8 dan 9 ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H.Abidin H. Achmad,S.H.

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Baiq Suharti,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 12.000,00</u>
Jumlah	Rp.

Hlm. 60 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr



(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Mataram,.....`
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Marsoan, S.H.

Hlm. 61 dari 49 hlm /Put. No.559/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)